

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA Tbk (“PERSEROAN”)
DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NOMOR
32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN
HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN OJK NOMOR
14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OJK NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG
PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH
DAHULU (“POJK NO. 32/2015”)**



PT. Communication Cable Systems Indonesia Tbk

Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak dalam industri pembuatan kabel fiber optik
Berkedudukan di Jakarta Barat

Kantor Pusat :

Grand Slipi Tower Lantai 45
Jl. Letjen S. Parman Kav 22-24
Palmerah, Jakarta Barat,
DKI Jakarta 11480

Pabrik :

KIEC Kav E3, Jl. Eropa II
Cilegon 42435, Banten

Telepon: (021) 29865963

Faksimili: (021)29865984

Website: www.ccsi.co.id

Email: corsec@ccsi.co.id

**INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI (“KETERBUKAAN
INFORMASI”) PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK
MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL PERSEROAN
DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”).**

**SELURUH INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN USULAN
YANG TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)
DAN PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN
MEMBERIKAN HMETD**

**RUPSLB YANG AKAN DIAGENDAKAN UNTUK MENYETUJUI RENCANA PERSEROAN UNTUK
MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM
KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI KAMIS, TANGGAL 29
APRIL 2021 SESUAI DENGAN PENGUMUMAN RUPSLB DI SITUS WEB PENYEDIA E-RUPS, SITUS WEB
PERSEROAN, SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA. SEDANGKAN KETERBUKAAN INFORMASI TELAH
DIUMUMKAN DALAM SITUS WEB PERSEROAN DAN SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA PADA
TANGGAL 23 MARET 2021.**

KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYALAH MERUPAKAN INFORMASI DAN BUKAN MERUPAKAN SUATU PENAWARAN ATAU PEMBERIAN KESEMPATAN UNTUK MENJUAL, ATAU PENAWARAN ATAUPUN AJAKAN UNTUK MEMPEROLEH ATAU MENGAMBIL BAGIAN SAHAM BARU (SEBAGAIMANA AKAN DIDEFINISIKAN DI BAWAH INI) DALAM YURISDIKSI MANAPUN DI MANA PENAWARAN ATAU AJAKAN TERSEBUT MERUPAKAN PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM. TIDAK ADA PIHAK DAPAT MEMPEROLEH HMETD ATAU SAHAM BARU KECUALI ATAS DASAR INFORMASI YANG TERDAPAT DI DALAM PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HMETD.

DISTRIBUSI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI KE YURISDIKSI SELAIN INDONESIA DAPAT DIBATASI OLEH HUKUM NEGARA YANG BERSANGKUTAN. KEGAGALAN UNTUK MEMENUHI PEMBatasan TERSEBUT DAPAT MERUPAKAN PELANGGARAN PERATURAN PASAR MODAL DARI SETIAP YURISDIKSI TERSEBUT

I. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

Dengan mengacu pada POJK No. 32/2015, bersama ini Direksi Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada para pemegang saham Perseroan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas ("PUT") dengan HMETD sebanyak-banyaknya 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta) lembar saham atau 17% (tujuh belas persen) dari modal disetor Perseroan pada saat pengumuman RUPSLB, termasuk:

- a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Terbatas;
- b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakab yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat, maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan, pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan, permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan yang dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Saham-saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut adalah saham atas nama dengan nilai nominal yang sama dengan nilai nominal saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan, yaitu Rp 100 (seratus Rupiah) per saham. Pengeluaran saham-saham Perseroan melalui Penambahan Modal dengan HMETD tersebut akan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di Pasar Modal.

Saham baru akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Keputusan Direksi Bursa No. Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018 ("Peraturan BEI No. 1-A"). Saham baru akan memiliki hak yang sama dengan saham-saham Perseroan lainnya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sebelum PUT, termasuk hak atas deviden.

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, pelaksanaan Penambahan Modal dengan memberikan HMETD dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD;
2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan pendaftaran Perseroan, yang akan disampaikan kepada OJK, sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dinyatakan efektif oleh OJK.

Ketentuan-ketentuan penambahan modal dengan memberikan HMETD, termasuk harga pelaksanaan final atas HMETD dan jumlah final atas Saham Baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PUT, yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

II. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

Perseroan merencanakan pelaksanaan Penambahan Modal dengan HMETD pada akhir semester I tahun 2021 dan/atau berdasarkan ketentuan POJK No. 32/2015 bahwa pelaksanaan Penambahan Modal dengan HMETD tersebut harus mendapat pernyataan efektif dari OJK dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPSLB.

III. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Penambahan Modal dengan HMETD yang dilakukan oleh Perseroan dapat memperkuat struktur permodalan Perseroan dan mengundang investor-investor baik lokal maupun asing untuk berpartisipasi menginvestasikan modalnya dalam Perseroan sehingga memberikan nilai tambah bagi kinerja Perseroan.

Setelah pelaksanaan Penambahan Modal dengan HMETD, maka pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan haknya untuk memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan saham secara keseluruhan akan terdilusi sebesar maksimum 14.53% (empat belas koma lima puluh tiga persen).

IV. PERKIRAAN SECARA BESAR PENGGUNAAN DANA

Dana hasil Penambahan Modal dengan HMETD ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan.

Jakarta, 23 Maret 2021
PT Communication Cable Systems Indonesia Tbk
Direksi